



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2021/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : EKO RUSFIANTO als BANTENG Bin RUSMANTIONO;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/30 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Masaran Rt.031 Rw.000, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : STM;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : BUDI UTOMO Bin alm SUKIRMAN;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun/14 September 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngampon Rt.07 Rw.-, Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : STM;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2021;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polda Jateng oleh:

Hal 1 dari 24 hal Put No.54/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik berdasarkan Sprint Nomor: Sp.Han/12/13/II/2021/Ditreskrimum tanggal 11 Februari 2021, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai 2 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Sprint Nomor: Tap-317/315/M.3.4/Eku.1/02/2021 tanggal 23 Februari 2021, sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai 11 April 2021;
3. Penuntut Umum berdasarkan Sprint Nomor: Print-398/399/M.3.33/Eku.2/04/2021 tanggal 8 April 2021, sejak tanggal 08 April 2021 sampai 27 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar berdasarkan Nomor: 54/Pid.B/2021/PN Krg tanggal 15 April 2021, sejak tanggal 15 April 2021 sampai 14 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berdasarkan Nomor: 54/Pid.B/2021/PN Krg tanggal 5 Mei 2021, sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai 13 Juli 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 54/Pid.B/2021/PN Krg tertanggal 15 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 54/Pid.B/2021/PN Krg tanggal 15 April 2021 tentang penentuan hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan mencocokkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Eko Rusfianto Als Banteng Bin Rusmantiono** dan **terdakwa II. Budi Utomo Bin Alm Sukirman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah

Hal 2 dari 24 hal Put No.54/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin untuk mengadakan perjudian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Eko Rusfianto Als Banteng Bin Rusmantonio dan terdakwa II. Budi Utomo Bin Alm Sukirman** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 1.745.000; (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000; (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Para Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Eko Rusfianto Als Banteng Bin Rusmartiyono dan terdakwa Budi Utomo Bin Alm Sukirman pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Tahun 2021 bertempat di sebuah lahan kosong bekas kandang ayam yang terletak di depan pasar Wonosari Desa Wonosari Gondangrejo Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, yang berwenang memeriksa dan mengadili “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan

Hal 3 dari 24 hal Put No.54/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa petugas Polda Jateng yaitu saksi Aep Hidayat, SH beserta Tem telah mendapat informasi terdakwa Eko Rusfianto Als Banteng Bin Rusmartiyono dan Budi Utomo Bin Alm. Sukirman melakukan aktifitas perjudian sabung ayam disebuah lahan kosong bekas kandang ayam yang terletak di depan pasar Wonosari Desa Wonosari, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya atas informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira Jam 15.00 Wib saksi Aep Hidayat, SH beserta Team melakukan penangkapan terhadap para terdakwa saat sedang melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa permainan judi ayam tersebut bersifat untung-untungan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Perjudian sabung ayam diselenggarakan setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu mulai jam 12.00 Wib sampai dengan jam 19.00 wib bertempat di lahan kosong bekas kandang ayam Depan Pasar Wonosari, Desa Wonosari, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar;
 - Perjudian sabung ayam dilakukan dengan cara menarungkan 2 (dua) ayam aduan selama 115 (seratus lima belas) menit sampai salah satu ayam aduan dinyatakan menang dan kalah, sebanyak 6 (enam) ronde dengan durasi setiap ronde selama 15 (lima belas) menit dan istirahat 5 (lima)menit;
 - Pemain yang masuk kedalam lokasi perjudian diwajibkan untuk membayar uang senilai Rp. 25.000; (dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Muhhamat Almadi (dilakukan penuntutan secara terpisah);
 - Apabila pemain ingin melakukan taruhan sabung ayam aka memilih ayam yang dijagokan sesuai kehendak pemain;
 - Dalam proses tanding atau tarung masyarakat yang berada dilokasi perjudian dipersilahkan untuk taruhan minimal sebesar Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) dan untuk batas maksimalnya sesuai kehendak pemasang;
 - Setiap 15 (lima belas) menit sekali dilakukan istirahat selama 5 (lima) menit dan ayam aduan dimandikan (banyon) sebanyak 6 (enam) kali banyon;
 - Ayam aduan dinyatakan menang jika lawannya mengeluarkan suara keok keok keok;
 - Apabila sampai 6 (enam) banyon ayam aduan belum ada yang kalah maka dinyatakan drow atau poor (tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah);

Hal 4 dari 24 hal Put No.54/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemain atau orang yang melakukan perjudian, apabila menang akan mendapat hadiah 1 banding 1 dengan dipotong 10% (apabila uang taruhan Rp. 100.000; maka akan mendapat hadiah Rp. 90.000;
- Apabila drow atau poor maka tidak ada yang mendapat hadiah dan uang taruhan dikembalikan kepada orang yang melakukan taruhan;
- Para terdakwa melakukan judi sabung ayam dengan cara para terdakwa datang ke lokasi perjudian sabung ayam dengan membayar tiket masuk lokasi sebesar Rp. 25.000; (dua puluh lima ribu rupiah) kepada saudara Muhhamat Almadi sebagai petugas penerima tiket masuk, kemudian para terdakwa memilih ayam yang akan ditarungkan lalu menghubungi petugas pencatat pada tanggal 10 Februari 2021 yaitu saudara Ellisa Wijaya (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memberitahukan pilihan ayam yang akan diadu serta jumlah taruhan kemudian menonton sabung ayam. Apabila ayam yang dipilih menang maka akan mendapatkan uang taruhan dan apabila kalah maka uang taruhan diserahkan kepada penyelenggara melalui Ellisa Wijaya;
- Bahwa terdakwa Eko Rusfianto Als Banteng Bin Rusmartiyono dalam perjudian sabung ayam tersebut membawa modal sebesar Rp. 1.745.000; (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) telah ikut taruhan 1 (satu) kali sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa Budi Utomo Bin Alm Sukirman membawa modal sebesar Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah) dan telah ikut taruhan 1 (satu) kali sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah). Para terdakwa tanpa ijin telah melakukan perjudian sabung ayam, selanjutnya para terdakwa dan barang hukti diserahkan ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Eko Rusfianto Als Banteng Bin Rusmartiyono dan terdakwa Budi Utomo Bin Alm Sukirman pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Tahun 2021 bertempat disebuah lahan kosong bekas kandang ayam yang terletak didepan pasar Wonosari Desa Wonosari Gondangrejo Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, yang berwenang

Hal 5 dari 24 hal Put No.54/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili “ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa petugas Polda Jateng yaitu saksi Aep Hidayat, SH beserta Tem telah mendapat informasi terdakwa Eko Rusfianto Als Banteng Bin Rusmartiyono dan Budi Utomo Bin Alm. Sukirman melakukan aktifitas perjudian sabung ayam disebuah lahan kosong bekas kandang ayam yang terletak didepan pasar Wonosari Desa Wonosari, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya atas informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira Jam 15.00 Wib saksi Aep Hidayat, SH beserta Team melakukan penangkapan terhadap para terdakwa saat sedang melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa permainan judi ayam tersebut bersifat untung-untungan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Perjudian sabung ayam diselenggarakan setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu mulai jam 12.00 Wib sampai dengan jam 19.00 wib bertempat di lahan kosong bekas kandang ayam Depan Pasar Wonosari, Desa Wonosari, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar;
 - Perjudian sabung ayam dilakukan dengan cara menarungkan 2 (dua) ayam aduan selama 115 (seratus lima belas) menit sampai salah satu ayam aduan dinyatakan menang dan kalah, sebanyak 6 (enam) ronde dengan durasi setiap ronde selama 15 (lima belas) menit dan istirahat 5 (lima)menit;
 - Pemain yang masuk kedalam lokasi perjudian diwajibkan untuk membayar uang senilai Rp. 25.000; (dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Muhhamat Almadi (dilakukan penuntutan secara terpisah);
 - Apabila pemain ingin melakukan taruhan sabung ayam aka memilih ayam yang dijagokan sesuai kehendak pemain;
 - Dalam proses tanding atau tarung masyarakat yang berada dilokasi perjudian dipersilahkan untuk taruhan minimal sebesar Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) dan untuk batas maksimalnya sesuai kehendak pemasang;
 - Setiap 15 (lima belas) menit sekali dilakukan istirahat selama 5 (lima) menit dan ayam aduan dimandikan (banyon) sebanyak 6 (enam) kali banyon;
 - Ayam aduan dinyatakan menang jika lawannya mengeluarkan suara keok keok keok;

Hal 6 dari 24 hal Put No.54/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila sampai 6 (enam) banyon ayam aduan belum ada yang kalah maka dinyatakan draw atau poor (tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah);
 - Pemain atau orang yang melakukan perjudian, apabila menang akan mendapat hadiah 1 banding 1 dengan dipotong 10% (apabila uang taruhan Rp. 100.000; maka akan mendapat hadiah Rp. 90.000;
 - Apabila draw atau poor maka tidak ada yang mendapat hadiah dan uang taruhan dikembalikan kepada orang yang melakukan taruhan;
 - Para terdakwa melakukan judi sabung ayam dengan cara para terdakwa datang ke lokasi perjudian sabung ayam dengan membayar tiket masuk lokasi sebesar Rp. 25.000; (dua puluh lima ribu rupiah) kepada saudara Muhhamat Almadi sebagai petugas penerima tiket masuk, kemudian para terdakwa memilih ayam yang akan ditarungkan lalu menghubungi petugas pencatat pada tanggal 10 Februari 2021 yaitu saudara Ellisa Wijaya (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memberitahukan pilihan ayam yang akan diadu serta jumlah taruhan kemudian menonton sabung ayam. Apabila ayam yang dipilih menang maka akan mendapatkan uang taruhan dan apabila kalah maka uang taruhan diserahkan kepada penyelenggara melalui Ellisa Wijaya;
 - Bahwa terdakwa Eko Rusfianto Als Banteng Bin Rusmartiyono dalam perjudian sabung ayam tersebut membawa modal sebesar Rp. 1.745.000; (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) telah ikut taruhan 1 (satu) kali sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa Budi Utomo Bin Alm. Sukirman membawa modal sebesar Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah) dan telah ikut taruhan 1 (satu) kali sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah). Para terdakwa tanpa ijin telah melakukan perjudian sabung ayam, selanjutnya para terdakwa dan barang hukti diserahkan ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;
- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi Aep Hidayat, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Hal 7 dari 24 hal Put No.54/Pid.B/2021/PN Krg



- Bahwa saksi sebagai anggota Polda Jawa Tengah;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polda Jawa Tengah pernah melakukan penangkapan kepada Terdakwa Eko Rufianto dan Terdakwa Budi Utomo pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Ds. Wonosari, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas perjudian, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 saksi bersama tim melakukan penyelidikan di Dsn. Wonosari, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, ternyata benar ada perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang melakukan aktivitas perjudian yaitu ikut taruhan perjudian sabung ayam;
- Bahwa dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.745.000; (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan dari Terdakwa Eko Rusfianto dan dari Terdakwa Budi Utomo ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari hasil interogasi untuk cara permainan judi adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu mulai jam 12.00 Wib sampai dengan jam 19.00 Wib ada perjudian sabung ayam yang diselenggarakan di Lokasi Perjudian Sabung Ayam yang berlokasi di Lahan Kosong Bekas Kandang Ayam Depan Pasar Wonosari;
 - b. Cara perjudian sabung ayam yaitu menarungkan 2 (dua) ekor ayam aduan selama 115 menit sampai salah satu ayam aduan dinyatakan menang dan kalah, sebanyak 6 rode dengan perincian setiap ronde selama 15 menit dan istirahat 5 menit;
 - c. Pemain yang masuk kedalam lokasi perjudian diwajibkan untuk membayar uang senilai Rp. 25.000; yang dibayarkan kepada Muhhamat Almadi;
 - d. Apabila pemain ingin melakukan taruhan sabung ayam, maka memilih ayam yang dijagokan sesuai kehendak pemain;

Hal 8 dari 24 hal Put No.54/Pid.B/2021/PN Krg



- e. Dalam proses tanding atau tarung masyarakat yang berada dilokasi perjudian dipersilahkan untuk taruhan dengan nominal uang taruhan;
- f. Untuk uang taruhan minimal sebesar Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) dan untuk batas maksimalnya sesuai kehendak pemasang;
- g. Setiap 15 menit sekali dilakukan istirahat selama 5 menit dan ayam aduan dimandikan dilakukan sebanyak 6 kali banyon;
- h. Ayam aduan dinyatakan menang jika lawannya mengeluarkan suara keok, keok, keok;
- i. Apabila sampai 6 banyon ayam aduan belum ada yang kalah, maka dinyatakan drow atau poor (tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah);
- j. Pemain atau orang yang melakukan perjudian, apabila menang akan mendapat hadiah 1 banding 1 dipotong 10 %;
- k. Apabila drow atau poor maka tidak ada yang mendapat hadiah dan uang taruhan dikembalikan kepada orang yang melakukan taruhan;

- Bahwa Terdakwa Eko Rusfianto melakukan perjudian sudah 5 (lima) kali dan kalah, sedangkan pada tanggal 10 Februari 2021 Terdakwa datang sekitar jam 14.00 wib dan Terdakwa baru memasang taruhan uang sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Budi Utomo melakukan perjudian baru pertama kali, pada tanggal 10 Februari 2021 Terdakwa datang sekitar jam 14.20 wib dan Terdakwa baru memasang taruhan uang sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa sifat dari perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian;

- Bahwa dalam perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang ditangkap tersebut belum ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Andi Setiawan, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polda Jawa Tengah;

Hal 9 dari 24 hal Put No.54/Pid.B/2021/PN Krg



- Bahwa saksi sebagai anggota Polda Jawa Tengah pernah melakukan penangkapan kepada Terdakwa Eko Rufianto dan Terdakwa Budi Utomo pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Ds. Wonosari, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas perjudian, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 saksi bersama tim melakukan penyelidikan di Dsn. Wonosari, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, ternyata benar ada perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang melakukan aktivitas perjudian yaitu ikut taruhan perjudian sabung ayam;
- Bahwa dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.745.000; (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan dari Terdakwa Eko Rusfianto dan dari Terdakwa Budi Utomo ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari hasil interogasi untuk cara permainan judi adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu mulai jam 12.00 Wib sampai dengan jam 19.00 Wib ada perjudian sabung ayam yang diselenggarakan di Lokasi Perjudian Sabung Ayam yang berlokasi di Lahan Kosong Bekas Kandang Ayam Depan Pasar Wonosari;
 - b. Cara perjudian sabung ayam yaitu menarungkan 2 (dua) ekor ayam aduan selama 115 menit sampai salah satu ayam aduan dinyatakan menang dan kalah, sebanyak 6 rode dengan perincian setiap ronde selama 15 menit dan istirahat 5 menit;
 - c. Pemain yang masuk kedalam lokasi perjudian diwajibkan untuk membayar uang senilai Rp. 25.000; yang dibayarkan kepada Muhhamat Almadi;
 - d. Apabila pemain ingin melakukan taruhan sabung ayam, maka memilih ayam yang dijagokan sesuai kehendak pemain;
 - e. Dalam proses tanding atau tarung masyarakat yang berada dilokasi perjudian dipersilahkan untuk taruhan dengan nominal uang taruhan;

Hal 10 dari 24 hal Put No.54/Pid.B/2021/PN Krg



- f. Untuk uang taruhan minimal sebesar Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) dan untuk batas maksimalnya sesuai kehendak pemasang;
- g. Setiap 15 menit sekali dilakukan istirahat selama 5 menit dan ayam aduan dimandikan dilakukan sebanyak 6 kali banyon;
- h. Ayam aduan dinyatakan menang jika lawannya mengeluarkan suara keok, keok, keok;
- i. Apabila sampai 6 banyon ayam aduan belum ada yang kalah, maka dinyatakan drow atau poor (tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah);
- j. Pemain atau orang yang melakukan perjudian, apabila menang akan mendapat hadiah 1 banding 1 dipotong 10 %;
- k. Apabila drow atau poor maka tidak ada yang mendapat hadiah dan uang taruhan dikembalikan kepada orang yang melakukan taruhan;

- Bahwa Terdakwa Eko Rusfianto melakukan perjudian sudah 5 (lima) kali dan kalah, sedangkan pada tanggal 10 Februari 2021 Terdakwa datang sekitar jam 14.00 wib dan Terdakwa baru memasang taruhan uang sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Budi Utomo melakukan perjudian baru pertama kali, pada tanggal 10 Februari 2021 Terdakwa datang sekitar jam 14.20 wib dan Terdakwa baru memasang taruhan uang sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa sifat dari perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian;

- Bahwa dalam perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang ditangkap tersebut belum ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Ellisa Wijaya bin Slamet Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, saksi berada disebelah geber ayam (tempat tarung ayam) sedang mencatat nama dan nominal nilai pasangan sesuai yang dikehendaki oleh masing-masing pemasang dan pada saat itu Terdakwa Eko

Hal 11 dari 24 hal Put No.54/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusfianto dan Terdakwa Budi Utomo ikut pasang taruhan yang saksi catat atau tulis dibuku catatan pemasang yang melakukan taruhan;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan aktivitas perjudian untuk pasang taruhan Terdakwa Eko Rusfianto sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Budi Utomo pasang taruhan sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan kepada Para Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 15.00 wib bertempat di lokasi perjudian Sabung Ayam yang beralamat di Lahan Kosong Bekas Kandang Ayam Depan Pasar Wonosari;
- Bahwa perjudian sabung ayam diselenggarakan setiap hari mulai jam 12.00 wib di lokasi perjudian yang beralamat di Ds. Wonosari, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar dan sarana yang disiapkan untuk melakukan aktifitas perjudian sabung ayam adalah Buku Cap Glatik Kembar dan Bolpoint;
- Bahwa judi sabung ayam mulai diadu atau ditarungkan, kemudian apabila ada orang yang akan taruhan, saksi mulai menampung dan mencatat nama orang dan nominal uang taruhan kedalam buku sesuai yang dikehendaki oleh masing-masing pemasang;
- Bahwa bila pertarungan sabung ayam dinyatakan selesai dan salah satu dinyatakan menang, maka saksi menarik uang taruhan sesuai yang dijadikan taruhan, selanjutnya saksi serahkan kepada pemasang yang dinyatakan menang;
- Bahwa untuk uang hadiah yang akan diserahkan kepada pemenang, saksi potong 10% dengan ketentuan untuk keuntungan saksi 5% dan untuk disetorkan kepada pengelola 5%;
- Bahwa setiap pertandingan judi sabung ayam untuk satu pasang ayam aduan membutuhkan waktu 15 (lima belas) menit kali 6 ronde sama dengan 90 menit;
- Bahwa dari penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.745.000; (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang disita dari Eko Rusfianto dan uang tunai sebesar Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah) yang disita dari Budi Utomo;
- Bahwa dalam permainan judi menggunakan faktor keberuntungan;
- Bahwa dalam permainan judi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Hal 12 dari 24 hal Put No.54/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Muhhamat Almadi bin Paidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi berada dipintu masuk lokasi perjudian sabung ayam saat bekerja atau ikut melakukan aktivitas perjudian yaitu menjaga tiket masuk dilokasi perjudian;
- Bahwa Para Terdakwa membayar tiket masuk kepada saksi masing-masing sebesar Rp. 25.000; (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 15.00 wib dilokasi perjudian Sabung Ayam yang beralamat di Lahan Kosong Bekas Kandang Ayam Depan Pasar Wonosari;
- Bahwa perjudian sabung ayam mulai jam 12.00 wib saksi datang dilokasi perjudian, kemudian saksi siapkan sarana untuk melakukan aktivitas perjudian sabung antara lain Tiket atau Karcis masuk yang saksi terima dari Pak Heru di Lokasi Perjudian;
- Bahwa bila ada orang yang masuk kelokasi perjudian, saksi berikan tiket masuk kemudian saksi meminta uang masuk Rp. 25.000; (dua puluh lima ribu rupiah) setiap orang;
- Bahwa perjudian dilakukan pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Senin, Selasa, Kamis dan Jumat bebas masuk, tetapi hanya saksi tarik seiklasnya dan tidak mendapat tiket masuk;
- Bahwa uang masuk yang saksi kumpulkan, kemudian saksi setorkan kepada pak Heru dilokasi perjudian secara tunai;
- Bahwa setiap hari Sabtu saksi menerima upah atau Gaji dari Pak Heru sebesar Rp. 450.000; (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemenangan perjudian tidak dapat dipastikan, karena dilakukan dengan cara tebak-tebakan dan menggantungkan kepada keberuntungan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Hal 13 dari 24 hal Put No.54/Pid.B/2021/PN Krg



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Para Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. EKO RUSFIANTO als BANTENG Bin RUSMANTIONO;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Jateng pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 15.15 Wib bertempat di Lokasi Perjudian Sabung Ayam yang terletak dilahan kosong bekas kandang ayam depan pasar Wonosari yang beralamat di Ds. Wonosari, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, dikarenakan sedang melakukan perjudian sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 kali bermain judi sabung ayam dan mengalami kalah, sedangkan pada tanggal 10 Februari 2021 Terdakwa datang sekitar jam 14.00 wib dan Terdakwa memasang taruhan uang sebesar Rp. 150.000;
- Bahwa setahu Terdakwa yang mencatat taruhan Ellisa Wijaya dan Muhhamat Almadi bertugas menerima uang pembayaran masuk lokasi perjudian;
- Bahwa setahu Terdakwa perjudian sabung ayam dilaksanakan pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa kelokasi perjudian sabung ayam membawa modal sebesar Rp. 1.745.000; (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa ikut taruhan sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan sabung ayam adalah:
 - a. Setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu sekira jam 12.00 wib sampai dengan jam 19.00 wib ada perjudian sabung ayam yang diselenggarakan dilokasi lahan kosong bekas kandang ayam depan pasar Wonosari;
 - b. Dengan adanya kegiatan perjudian sabung ayam, Terdakwa menggunakan kesempatan untuk bermain judi dengan maksud untuk bermain judi sabung ayam;
 - c. Perjudian sabung ayam yaitu menarungkan 2 ekor ayam aduan selama 115 menit sampai salah satu ayam aduan dinyatakan menang dan kalah, sebanyak 6 ronde dengan perincian setiap ronde selama 15 menit dan istirahat 5 menit;

Hal 14 dari 24 hal Put No.54/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemain yang masuk kedalam lokasi perjudian diwajibkan untuk membayar uang senilai Rp. 25.000; yang dibayarkan kepada Muhhamat Almadi;
 - e. Apabila pemain ingin melakukan taruhan sabung ayam, maka memilih ayam yang dijagokan sesuai kehendak pemain;
 - f. Dalam proses tanding atau tarung masyarakat yang berada dilokasi perjudian dipersilahkan untuk taruhan dengan nominal uang taruhan;
 - g. Untuk uang taruhan minimal Rp. 50.000; dan untuk batas maksimalnya sesuai kehendak pemasang;
 - h. Setiap 15 menit sekali dilakukan istirahat selama 5 menit dan ayam aduan dimandikan dilakukan sebanyak 6 kali banyon;
 - i. Ayam aduan dinyatakan menang jika lawannya mengeluarkan suara keok, keok, keok;
 - j. Apabila sampai 6 banyon ayam aduan belum ada yang kalah, maka dinyatakan drow atau poor;
 - k. Pemain apabila menang akan mendapat hadiah 1 banding 1 dipotong 10%, apabila drow, maka tidak ada yang mendapatkan hadiah dan uang taruhan dikembalikan kepada orang yang melakukan taruhan;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa wiraswasta dengan usaha toko kelontong dirumah;
 - Bahwa lokasi permainan dilahan kosong bekas kandang ayam sudah dipagar yang mengelilingi lokasi, namun karena pengunjungnya banyak sekitar 50 orang dan teriak-teriak yang bisa didengar orang-orang yang lewat sekitarnya yang bisa dilihat dengan umum;
 - Bahwa dalam permainan judi ayam kemenangannya tidak dapat dipastikan, karena dilakukan dengan cara menebak 2 (dua) ekor ayam aduan yang sedang bertanding faktor keberuntungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam permainan judi;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II. BUDI UTOMO Bin alm SUKIRMAN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Jateng pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 15.15 Wib bertempat dilokasi Perjudian Sabung Ayam yang terletak dilahan kosong bekas kandang ayam depan pasar

Hal 15 dari 24 hal Put No.54/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari yang beralamat di Ds. Wonosari, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, dikarenakan sedang melakukan perjudian sabung ayam;

- Bahwa Terdakwa baru sekali bermain judi sabung ayam dan Terdakwa baru memasang taruhan uang sebesar Rp. 300.000;
- Bahwa setahu Terdakwa yang mencatat taruhan Ellisa Wijaya dan Muhhamat Almadi bertugas menerima uang pembayaran masuk lokasi perjudian;
- Bahwa setahu Terdakwa perjudian sabung ayam dilaksanakan pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa kelokasi perjudian sabung ayam membawa modal sebesar Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah) dan baru ikut taruhan sekali sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan sabung ayam adalah:
 - a. Setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu sekira jam 12.00 wib sampai dengan jam 19.00 wib ada perjudian sabung ayam yang diselenggarakan di lokasi lahan kosong bekas kandang ayam depan pasar Wonosari;
 - b. Dengan adanya kegiatan perjudian sabung ayam, Terdakwa menggunakan kesempatan untuk bermain judi dengan maksud untuk bermain judi sabung ayam;
 - c. Perjudian sabung ayam yaitu menarungkan 2 ekor ayam aduan selama 115 menit sampai salah satu ayam aduan dinyatakan menang dan kalah, sebanyak 6 ronde dengan perincian setiap ronde selama 15 menit dan istirahat 5 menit;
 - d. Pemain yang masuk kedalam lokasi perjudian diwajibkan untuk membayar uang senilai Rp. 25.000; yang dibayarkan kepada Muhhamat Almadi;
 - e. Apabila pemain ingin melakukan taruhan sabung ayam, maka memilih ayam yang dijagokan sesuai kehendak pemain;
 - f. Dalam proses tanding atau tarung masyarakat yang berada di lokasi perjudian dipersilahkan untuk taruhan dengan nominal uang taruhan;
 - g. Untuk uang taruhan minimal Rp. 50.000; dan untuk batas maksimalnya sesuai kehendak pemasang;
 - h. Setiap 15 menit sekali dilakukan istirahat selama 5 menit dan ayam aduan dimandikan dilakukan sebanyak 6 kali banyon;
 - i. Ayam aduan dinyatakan menang jika lawannya mengeluarkan suara keok, keok, keok;

Hal 16 dari 24 hal Put No.54/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Apabila sampai 6 banyon ayam aduan belum ada yang kalah, maka dinyatakan draw atau poor;

k. Pemain apabila menang akan mendapat hadiah 1 banding 1 dipotong 10%, apabila draw, maka tidak ada yang mendapatkan hadiah dan uang taruhan dikembalikan kepada orang yang melakukan taruhan;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa wiraswasta dengan usaha jualan pakaian keliling;
- Bahwa lokasi permainan dilahan kosong bekas kandang ayam sudah dipagar yang mengelilingi lokasi, namun karena pengunjungnya banyak sekitar 50 orang dan teriak-teriak yang bisa didengar orang-orang yang lewat sekitarnya yang bisa dilihat dengan umum;
- Bahwa dalam permainan judi ayam kemenangannya tidak dapat dipastikan, karena dilakukan dengan cara menebak 2 (dua) ekor ayam aduan yang sedang bertanding faktor keberuntungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam permainan judi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp. 1.745.000; (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun Para Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Jateng pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 15.15 Wib bertempat dilokasi Perjudian Sabung Ayam yang terletak dilahan kosong bekas kandang ayam depan pasar Wonosari yang beralamat di Ds. Wonosari, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, dikarenakan sedang melakukan perjudian sabung ayam;

Hal 17 dari 24 hal Put No.54/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I. Eko Rusfianto als Banteng Bin Rusmantonio sudah 5 kali bermain judi sabung ayam dan mengalami kalah, sedangkan pada tanggal 10 Februari 2021 Terdakwa I. Eko Rusfianto datang sekitar jam 14.00 wib memasang taruhan uang sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II. Budi Utomo baru sekali bermain judi sabung ayam dan baru memasang taruhan uang sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setahu Para Terdakwa yang mencatat taruhan Ellisa Wijaya dan Muhhamat Almadi bertugas menerima uang pembayaran masuk lokasi perjudian;
- Bahwa benar setahu Para Terdakwa perjudian sabung ayam dilaksanakan pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa benar Terdakwa I. Eko Rusfianto kelokasi perjudian sabung ayam membawa modal sebesar Rp. 1.745.000; (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan ikut taruhan sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II. Budi Utomo kelokasi perjudian sabung ayam membawa modal sebesar Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah) dan baru ikut taruhan sekali sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar perjudian jenis sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu sekira jam 12.00 wib sampai dengan jam 19.00 wib ada perjudian sabung ayam yang diselenggarakan dilokasi lahan kosong bekas kandang ayam depan pasar Wonosari;
 - b. Dengan adanya kegiatan perjudian sabung ayam, Terdakwa menggunakan kesempatan untuk bermain judi dengan maksud untuk bermain judi sabung ayam;
 - c. Perjudian sabung ayam yaitu menarungkan 2 ekor ayam aduan selama 115 menit sampai salah satu ayam aduan dinyatakan menang dan kalah, sebanyak 6 ronde dengan perincian setiap ronde selama 15 menit dan istirahat 5 menit;
 - d. Pemain yang masuk kedalam lokasi perjudian diwajibkan untuk membayar uang senilai Rp. 25.000; yang dibayarkan kepada Muhhamat Almadi;
 - e. Apabila pemain ingin melakukan taruhan sabung ayam, maka memilih ayam yang dijagokan sesuai kehendak pemain;
 - f. Dalam proses tanding atau tarung masyarakat yang berada dilokasi perjudian dipersilahkan untuk taruhan dengan nominal uang taruhan;

Hal 18 dari 24 hal Put No.54/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Untuk uang taruhan minimal Rp. 50.000; dan untuk batas maksimalnya sesuai kehendak pemasang;
- h. Setiap 15 menit sekali dilakukan istirahat selama 5 menit dan ayam aduan dimandikan dilakukan sebanyak 6 kali banyon;
- i. Ayam aduan dinyatakan menang jika lawannya mengeluarkan suara keok, keok, keok;
- j. Apabila sampai 6 banyon ayam aduan belum ada yang kalah, maka dinyatakan drow atau poor;
- k. Pemain apabila menang akan mendapat hadiah 1 banding 1 dipotong 10%, apabila drow, maka tidak ada yang mendapatkan hadiah dan uang taruhan dikembalikan kepada orang yang melakukan taruhan;

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa I. Eko Rusfianto wiraswasta dengan usaha toko kelontong dirumah sedangkan pekerjaan Terdakwa II. Budi Utomo wiraswasta dengan usaha jualan pakaian keliling;
- Bahwa benar lokasi permainan dilahan kosong bekas kandang ayam sudah dipagar yang mengelilingi lokasi, namun karena pengunjungnya banyak sekitar 50 orang dan teriak-teriak yang bisa didengar orang-orang yang lewat sekitarnya yang bisa dilihat dengan umum;
- Bahwa benar dalam permainan judi ayam kemenangannya tidak dapat dipastikan, karena dilakukan dengan cara menebak 2 (dua) ekor ayam aduan yang sedang bertanding faktor keberuntungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam permainan judi;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu dakwaan Pertama melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 atau Kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal 19 dari 24 hal Put No.54/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian”;

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. EKO RUSFIANTO als BANTENG Bin RUSMANTIONO** dan **Terdakwa II. BUDI UTOMO Bin alm SUKIRMAN** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani serta rohani dan dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian”;

Hal 20 dari 24 hal Put No.54/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan yang sesuai dengan keterangan dari Para Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa:

- Bahwa Terdakwa I. Eko Rusfianto als Banteng Bin Rusmantonio dan Terdakwa II. Budi Utomo bin alm Sukirman ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Jateng pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 15.15 Wib bertempat dilokasi Perjudian Sabung Ayam yang terletak dilahan kosong bekas kandang ayam depan pasar Wonosari yang beralamat di Ds. Wonosari, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, dikarenakan sedang melakukan perjudian sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa I. Eko Rusfianto als Banteng Bin Rusmantonio sudah 5 kali bermain judi sabung ayam dan mengalami kalah, sedangkan pada tanggal 10 Februari 2021 Terdakwa I. Eko Rusfianto datang sekitar jam 14.00 wib memasang taruhan uang sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II. Budi Utomo baru sekali bermain judi sabung ayam dan baru memasang taruhan uang sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Para Terdakwa yang mencatat taruhan Ellisa Wijaya dan Muhhamat Almadi bertugas menerima uang pembayaran masuk lokasi perjudian dan perjudian sabung ayam dilaksanakan pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa I. Eko Rusfianto kelokasi perjudian sabung ayam membawa modal sebesar Rp. 1.745.000; (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan ikut taruhan sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II. Budi Utomo kelokasi perjudian sabung ayam membawa modal sebesar Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah) dan baru ikut taruhan sekali sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa lokasi permainan dilahan kosong bekas kandang ayam sudah dipagar yang mengelilingi lokasi, namun karena pengunjungnya banyak sekitar 50 orang dan teriak-teriak yang bisa didengar orang-orang yang lewat sekitarnya yang bisa dilihat dengan umum;
- Bahwa dalam permainan judi ayam kemenangannya tidak dapat dipastikan, karena dilakukan dengan cara menebak 2 (dua) ekor ayam aduan yang sedang bertanding faktor keberuntungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa I. Eko Rusfianto kelokasi perjudian sabung ayam dengan membawa modal sebesar Rp. 1.745.000; (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan ikut

Hal 21 dari 24 hal Put No.54/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang taruhan sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II. Budi Utomo kelokasi perjudian sabung ayam dengan membawa modal sebesar Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah) dan ikut pasang taruhan sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa harapan menang dalam permainan judi jenis sabung ayam tersebut bukan didasarkan atas keahlian atau kecakapan, tetapi berdasarkan faktor untung-untungan saja dan untuk melakukan hal itu Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan meskipun tempat perjudian sabung ayam sudah dipagar yang mengelilingi lokasi namun karena pengunjungnya banyak sekitar 50 orang dan teriak-teriak yang bisa didengar dan dilihat orang-orang yang lewat sekitarnya;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa I. Eko Rusfianto wiraswasta dengan usaha toko kelontong dirumah sedangkan pekerjaan Terdakwa II. Budi Utomo wiraswasta dengan usaha jualan pakaian keliling, sehingga permainan judi sabung ayam tersebut bukanlah sebagai mata pencaharian dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Kedua dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, demikian Para Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, menurut Majelis Hakim Para Terdakwa adalah sehat dan waras pikirannya serta sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu bertanggung-jawab secara hukum dan juga tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggungjawab atas perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Hal 22 dari 24 hal Put No.54/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Para Terdakwa, melainkan upaya pembinaan bagi Para Terdakwa agar memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka Majelis memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar uang tunai Rp. 1.745.000; (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah) adalah barang hasil kejahatan, namun barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka barang tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dipidana, maka Para Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala hal-hal yang tertuang dalam berita acara, adalah merupakan kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Hal 23 dari 24 hal Put No.54/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. EKO RUSFIANTO als BANTENG Bin RUSMANTIONO** dan **Terdakwa II. BUDI UTOMO Bin alm SUKIRMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. EKO RUSFIANTO als BANTENG Bin RUSMANTIONO** dan **Terdakwa II. BUDI UTOMO Bin alm SUKIRMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Rp. 1.745.000; (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500; (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, oleh AYUN KRISTIYANTO, SH, MH sebagai Hakim Ketua, SRI HARYANTO, SH, MH dan ADIATY ROVITA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, WISIK ROBI SAYEKTIFAN, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan dihadiri pula oleh BHETI WIDYASTUTI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan dihadapan Para Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 24 dari 24 hal Put No.54/Pid.B/2021/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SRI HARYANTO, SH, MH

AYUN KRISTIYANTO, SH, MH

ADIATY ROVITA, SH, MH

Panitera Pengganti

WISIK ROBI SAYEKTIFAN, SH, MH

Hal 25 dari 24 hal Put No.54/Pid.B/2021/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)